

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran suatu karya cipta saat ini tidak lagi hanya dinilai dari unsur artistiknya saja, melainkan terkandung manfaat ekonomis dan nilai komersil di dalamnya. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi juga mendorong suatu karya cipta bisa lebih mudah sampai ke masyarakat. Pada gilirannya, hal tersebut akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai intellectual propertyright merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Lagu atau musik pun merupakan salah satu contoh karya seni yang perlu dilindungi.

Cakupan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut.

a. Hak Milik Perindustrian

Yang meliputi penemuan (paten), merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis.

b. Hak Cipta

Yang mencakup karya sastra dan artistik, seperti novel; puisi; drama; dan patung-patung, serta desain arsitektur. Hak terkait dengan hak cipta termasuk orang-orang seniman yang tampil dipertunjukan mereka, produsen rekaman dalam rekaman mereka, dan orang-orang dari lembaga penyiaran radio dan program televisi. Hak cipta sebagai hak milik perorangan merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-Undang yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang paling baru saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, negara telah jelas memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan mengatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang mendapat perlindungan yaitu ciptaan yang termasuk pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Adapun yang termasuk dalam bidang seni pada pasal tersebut antara lain lagu atau musik, drama, tari, koreografi, seni terapan, karya arsitektur, lukisan, gambar, seni pahat, seni patung, seni batik atau seni motif lain, karya fotografi dan potret, sinematografi, serta ekspresi kompilasi budaya tradisional.

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah karya cipta. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak ekonomi dan hak moral merupakan satu kesatuan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pencipta agar mendapat hasil dari kegiatan kreativitasnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan mengenai seseorang yang bisa disebut sebagai pencipta, yaitu: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sedangkan regulasi khusus mengenai pengertian hak ekonomi dalam hak cipta terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi: “Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan mengenai hak ekonomi dari pencipta secara lebih lanjut, antara lain.

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan sebagai berikut.
 - a. Penerbitan ciptaan.
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
 - c. Penerjemahan ciptaan.
 - d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
 - f. Pertunjukan ciptaan.
 - g. Pengumuman Ciptaan.
 - h. Komunikasi Ciptaan.
 - i. Penyewaan ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan atau Penggunaan secara komersial ciptaan (Saidin, 2015 : 222).

Hakekonomi ini merupakan hak khusus serta eksklusif bagi si pencipta untuk mengumumkan (*right to publish atau right to perform*) atau memperbanyak (*right to copy atau mechanical right*) ciptaannya dan memberi

ijin untuk itu, serta guna mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.(Saidin, 2015: 214). Namun dalam hal ini, sangat disayangkan sebagian besar pencipta tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan hak ekonominya yang terkandung dalam karya ciptanya.

Maka dari itu, agar si pencipta dapat menggunakan hak ekonomi yang terkandung dalam ciptaannya tersebut, maka pencipta harus terlebih dahulu mendaftarkan karya ciptaannya melalui DIRJEN HAKI ataupun di kantor wilayah KEMENKUMHAM. Hal ini disebabkan karena, suatu karya cipta yang belum di daftarkan, hanya bisa mendapatkan hak moralnya saja tidak otomatis dengan hak ekonomi.

Pemberian izin untuk melakukan pengumuman tersebut dapat diberikan oleh pencipta lagu kepada pengguna untuk kepentingan komersial. Pengguna adalah setiap orang/badan hukum, misalnya musisi baru, stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa, periklanan, yang sering kali menggunakan karya cipta dalam rangka kegiatan komersial.

Banyak musisi ataupun para artis yang merupakan bagian dari pengguna yang menggunakan lagu atau musik karya cipta orang lain dalam kepentingan komersial. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa industri musik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah musisi yang turut meramaikan persaingan industri musik di Indonesia. Selain itu, hadirnya sejumlah label rekaman juga menjadikan produksi dan pemasaran lagu-lagu dari para musisi cepat merambah pasar.

Akan tetapi, dibalik gegap gempita industri musik Indonesia, ternyata masih banyak sekali hal-hal yang mengganjal terutama masalah perlindungan hak cipta tersebut, tindakan-tindakan seperti pembajakan album dalam bentuk keping VCD, penjiplakan lagu, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin penciptanya dan lain-lain merupakan pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Salah satu contoh pelanggaran penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pencipta di Indonesia adalah penyanyi dangdut Via Vallen yang membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki ciptaan dari drummer band Superman Is Dead yaitu I Gede Ari Astina atau yang akrab disapa Bli Jerinx yang menuai protes keras dari Bli Jerinx sendiri karena pada saat itu Via Vallen membawakan lagu ciptaannya tanpa izin serta mengubah makna atas lagu tersebut yang membuat drummer SID ini menjadi geram.

Hal tersebut mau tidak mau turut juga berdampak pada lingkungan musik di Singaraja yang sering kali musisi-musisi tersebut meng-*cover* lagu band atau penyanyi ternama di Indonesia dalam rangka kepentingan komersial tanpa sepengetahuan si pencipta dan tidak ada lisensi dari si pencipta lagu. Sedangkan disisi lain dalam pasal 9 ayat 2 tentang penjelasan lebih lanjut hak ekonomi dari pencipta mewajibkan para musisi tersebut untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta agar para musisi itu bisa menggunakan karya cipta lagu tersebut dalam kepentingan komersial mereka. Hal itu, menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam industri musik di Singaraja dikarenakan kurang adanya kesadaran dan rasa acuh ataupun tidak adanya rasa untuk menghargai serta mengapresiasi karya cipta lagu dari musisi-musisi yang menyebabkan perkembangan musik di Singaraja ini pun

menjadi terhambat. Maka dari itu, adanya suatu penghargaan serta apresiasi terhadap hak-hak pencipta lagu maupun sesama musisi menjadi suatu hal yang dirasa begitu penting.

Para musisi, dalam kegiatan penggunaan karya cipta atas lagu untuk menunjang usahanya sudah tentu memerlukan izin atau lisensi atas penggunaan lagu tersebut dari pencipta lagu, agar para musisi yang baru merintis ataupun yang sudah memiliki nama besar dapat berkembang serta mendapatkan hak-hak ekonomi yang memang berhak didapatkan sebagai seorang pencipta karya lagu. Hal ini juga sebagai suatu penghargaan maupun apresiasi dari musisi dengan musisi lain terhadap hak ekonomi dari pencipta lagu. Setelah mendapat lisensi dari pencipta lagu, pengguna pun dapat melaksanakan hak mengumumkan (*performing right*) untuk menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial dengan adanya kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Para musisi di Singaraja merupakan contoh-contoh pihak yang sering dalam kepentingan komersialnya, menggunakan lagu ciptaan dari orang lain. Penggunaan lagu tersebut sudah tentu wajib memerlukan lisensi dan ijin dari si pencipta. Apabila lisensi atau ijin telah diberikan oleh si pencipta, maka para musisi yang ingin menggunakan karya dari si pencipta tersebut harus membayar royalti kepada si pencipta.

Royalti dalam hak cipta sangat diperlukan sebagai penanda bahwa suatu karya tersebut merupakan sebuah karya yang sudah didaftarkan dan memiliki hak ekonomi di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 UU No 28 tahun 2014, dan sebagai penunjang suatu karya berupa hasil dari materi yang akan dihasilkan dari pembawaan lagu tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat membantu para musisi-musisi muda dalam mengembangkan karirnya serta menambah rasa saling menghargai dan menghormati di kalangan musisi di kota Singaraja, sehingga para musisi tersebut dapat menuntut haknya sebagai pencipta lagu jikalau terdapat pelanggaran atau terdapat musisi yang membawakan lagu ciptaannya si pencipta tanpa lisensi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulis memilih judul “IMPLEMENTASI KETENTUAN HAK EKONOMI PADA PASAL 8 UUNO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU TANPA LISENSI DI WILAYAH KOTA SINGARAJA.”

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu.

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor yang mendasar mengenai hak ekonomi yang terdapat dalam pengumuman karya hak cipta lagu di Singaraja.

2. Kurangnya kesadaran dari para musisi yang menggunakan karya cipta lagu orang lain untuk melakukan pembayaran royalti kepada si pencipta karya.
3. Kurangnya tindakan khusus dari pemerintah dalam melindungi hak ekonomi atas hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin.
4. Masih banyak adanya pemikiran acuh dari para musisi untuk mencari lisensi dari pencipta untuk menggunakan karya cipta lagu.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk dalam lingkungan permasalahan dan mana yang tidak, agar permasalahan yang diteliti tidak keluar dari pokok permasalahan yang sebenarnya serta pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu.

1. Sejauh mana penggunaan karya cipta lagu yang bisa dikategorikan melanggar hak ekonomi yang terkandung dalam pasal 8 UU No.28 tahun 2014.
2. Kendala-kendala musisi serta pencipta dalam hal ini mengimplementasikan ketentuan hak ekonomi yang terkandung dalam pasal 8 UU No.28 tahun 2014.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menemukan jawaban atas masalah yang sedang

diteliti, sehingga tujuan dan sasaran yang dicapai jelas. Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah penggunaan karya cipta lagu dari seseorang merupakan suatu pelanggaran hak cipta ?
2. Bagaimana implementasi ketentuan hak ekonomi pada pasal 8 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait penggunaan karya cipta lagu tanpa lisensi di wilayah kota Singaraja?

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian itu sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain.

1. Untuk mengetahui penggunaan yang seperti apakah yang melanggar hak cipta dalam sebuah karya cipta lagu di Singaraja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong ataupun penghambat yang akan dihadapi serta mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hak ekonomi pada pasal 8 UU No.28 tahun 2014 dalam masyarakat terkait penggunaan karya cipta lagu tanpa lisensi yang bertujuan untuk kepentingan komersial di wilayah kota Singaraja.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kajian mengenai dasar hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat maupun pemerintahan di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan perlindungan serta pengawasan terhadap hak ekonomi yang terkandung dalam sebuah karya cipta di Kota Singaraja pada khususnya dan Kabupaten Buleleng pada umumnya.

1.6.2. Manfaat Praktis.

Bagi instansi terkait, khususnya DIRJEN Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng dan umumnya di Provinsi Bali, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berarti dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melakukan perlindungan serta pengawasan terhadap hak ekonomi yang terkandung dalam sebuah karya cipta lagu serta diharapkan dapat meminimalisir jika adanya pelanggaran hak cipta di Singaraja.

Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang perlindungan hak ekonomi dalam karya cipta lagu, khususnya musisi di Singaraja.

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dalam penelitian hukum.